



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KECAMATAN SE-KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan merupakan sarana untuk mengetahui tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan;
- b. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan di Kota Banjarmasin diawali dengan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan lomba Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin dan telah memperoleh hasil yaitu kelurahan pemenang tingkat kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan se-Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Camat Banjarmasin Timur, Nomor 013 Tahun 2022, Tanggal 3 Januari 2022, tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2022;
 2. Keputusan Camat Banjarmasin Barat, Nomor 09 Tahun 2022, Tanggal 3 Januari 2022, tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022;

3. Surat Keputusan Camat Banjarmasin Utara, Nomor 01 Tahun 2022, Tanggal 3 Januari 2022, tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2022;
4. Surat Keputusan Camat Banjarmasin Tengah, Nomor 05 Tahun 2022, Tanggal 3 Januari 2022, tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2022;
5. Surat Keputusan Camat Banjarmasin Selatan, Nomor 06 Tahun 2022, Tanggal 3 Januari 2022, tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan se-Kota Banjarmasin Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 118 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN
KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN
SE-KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

PEMENANG PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KECAMATAN SE-KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	PREDIKAT	HADIAH YANG DITERIMA
1.	Basirih Selatan	Banjarmasin Selatan	Juara	Rp. 6.000.000,-
2.	Benua Anyar	Banjarmasin Timur	Juara	Rp. 6.000.000,-
3.	Telaga Biru	Banjarmasin Barat	Juara	Rp. 6.000.000,-
4.	Alalak Utara	Banjarmasin Utara	Juara	Rp. 6.000.000,-
5.	Kertak Baru Ulu	Banjarmasin Tengah	Juara	Rp. 6.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA